



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

---

SALINAN

### **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 15 TAHUN 2006**

**TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN SERTA PENERBITAN**

**SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL / PERAHU DENGAN ISI KOTOR**

**DIBAWAH 7 GROSS TONASE**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengukuran Dan Pendaftaran Serta Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal / Perahu Dengan Isi Kotor Dibawah 7 Gross Tonase, maka untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) ;

4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 3240);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN SERTA PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL / PERAHU DENGAN ISI KOTOR DIBAWAH 7 GROSS DALAM KOTA PROBOLINGGO.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo ;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandier, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
6. Orang Pribadi adalah orang perorangan ;
7. Surat Tanda Kebangsaan Kapal / Perahu yang selanjutnya disingkat STKK adalah surat yang diberikan oleh Kepala Daerah yang menerangkan tentang pemilik, kapasitas dan kebangsaan kapal / perahu ;
8. Kapal / Perahu adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;
9. Pengukuran Kapal / perahu adalah suatu tindakan guna menentukan isi kotor (gross tonase) kapal / perahu ;
10. Gross Tonase adalah satuan ukuran berat kotor kapal / perahu dalam tonase ;
11. Kelaiklautan adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan, pencemaraan perairan dari kapal / perahu, pemuatan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal / perahu serta penumpang dan status hukum kapal / perahu untuk berlayar diperairan tertentu ;
12. Surat Ukur adalah Surat Kapal / perahu yang memuat ukuran dan tonase kapal / perahu berdasarkan hasil pengukuran ;

13. Cap Bakar adalah Tanda register / pendaftaran kapal / perahu yang berisi rangkaian angka dan huruf yang terdiri dari : Kode Propinsi, Kode Kota, Nomorurut pendaftaran, Ukuran isi kotor, Bulan dan Tahun pendaftaran ;
14. Lambung Kapal / Perahu adalah dinding kapal / perahu ;
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
16. Retribusi Pengukuran Kapal / Perahu yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas jasa pelayanan pengukuran kapal / perahu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik kapal / perahu ;
17. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah ;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL / PERAHU (STKK)**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kapal / perahu berkapasitas kurang dari 7 Gross Tonase (GT) wajib memiliki STKK ;
- (2) Untuk memperoleh STKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal / perahu wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan cara mengisi blangko permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan ;
- (3) Blangko permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diisi lengkap diserahkan kembali ke Kantor Dinas Perhubungan dengan dilampiri :
  - a. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Kapal ;
  - b. Foto copy Surat Keterangan Tukang Pembuat Kapal yang diketahui oleh Lurah setempat ;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan surat permohonan Pemilik kapal / perahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Petugas melakukan pendataan terhadap kapal / perahu ke lokasi / lapangan dengan cara melakukan pengukuran panjang, lebar dan dalam kapal / perahu untuk menentukan volume Gross Tonase dan melakukan cek kondisi kapal / perahu untuk menentukan kelaiklautannya ;
- (2) Terhadap kapal / perahu yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 2 akan diterbitkan STKK oleh Kepala Dinas Perhubungan ;
- (3) Sketsa kapal / perahu yang akan diukur dan bentuk STKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

### Pasal 4

- (1) Untuk setiap penggunaan jasa pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kapal / perahu berkapasitas 5 - < 7 GT sebesar Rp. 50.000,00 ;
  - b. Kapal / perahu berkapasitas 3 - < 5 GT sebesar Rp. 35.000,00 ;
  - c. Kapal / perahu berkapasitas 0 - < 3 GT sebesar Rp. 25.000,00.

## **BAB III**

### **TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERPANJANGAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL / PERAHU (STKK)**

### Pasal 5

- (1) Pemilik kapal / perahu yang STKK-nya telah habis masa berlakunya wajib melakukan perpanjangan ;
- (2) Perpanjangan STKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya ;
- (3) Perpanjangan STKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik kapal / perahu ;
- (4) Untuk mengajukan perpanjangan STKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik kapal / perahu, wajib mengajukan permohonan perpanjangan STKK secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik kapal / perahu ;
  - b. Foto copy STKK yang dimintakan perpanjangan ;

- (5) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petugas akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap kapal / perahu yang STKK-nya dimohonkan perpanjangan ;
- (6) Bagi kapal / perahu yang telah memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi akan diberikan perpanjangan STKK.

#### Pasal 6

- (1) Perpanjangan STKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan sekali untuk masa berlaku 5 (lima) tahun ;
- (2) Setelah masa berlakunya perpanjangan STKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis, Pemilik kapal / perahu wajib melakukan pembaharuan STKK sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Pasal 7

Untuk pemeriksaan ulang terhadap kapal / perahu yang STKK-nya dimohonkan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN CAP BAKAR**

#### Pasal 8

- (3) Setiap penerbitan STKK akan disertai pemberian Plat Tanda Nomor / Cap Bakar kapal / perahu ;
- (4) Plat Tanda Nomor / Cap Bakar kapal / perahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan aluminium dengan ukuran 25 cm x 60 cm, warna dasar putih dengan tulisan hitam serta berlogo Pemerintah Kota Probolinggo dan Departemen Perhubungan ;
- (5) Plat Tanda Nomor / Cap Bakar kapal / perahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipasang secara permanen pada lambung kapal sebelah kiri atau tiang atas kapal / perahu.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada 30 Januari 2007  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Madya  
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, M.H


Pembina TK I  
NIP. 510 087 583

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 JANURI 2007

SKETSA KAPAL / PERAHU YANG DIUKUR



Syarat air merupakan ketinggian air yang dipersyaratkan atau dengan beban muat terbanyak.  
Dalam hal ini kapal ikan syarat air adalah tinggi kapal - 0,5 m

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2007  
 TANGGAL : 2007

**SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL**

Nomor : 552.2 / STKK - ...../ / 425 . 105 / 2006

Diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo atas nama Walikota Probolinggo, menerangkan :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE MOTOR (GT)	UKURAN (P X L X D (mtr))
	J . 113. ....		... X..... X ....

PENGGERAK	MERK. TK / KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat : .....

Telah didaftar dalam Register Kapal Nelayan dan Penumpang di DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO DENGAN REGISTER Nomor : ..... dan oleh karena itu, berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan nahkoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain.

Berlaku Sampai Tanggal : .....

Dikeluarkan di : Kota Probolinggo  
 Pada tanggal : .....

**An. WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
 Ttd

**Drs. Ec. H. SUNARDI, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 510 091 267

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
 Ttd  
 H.M. BUCHORI